



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 3 OKTOBER 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1)] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Arjuna Pemantau Pemilu
2. Pena Pemantau Pemilu
3. Mar'atul Mukminah, d.k.k.

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Kamis, 3 Oktober 2019, Pukul 11.12 – 11.37 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo           | (Anggota) |

**Achmad Edy Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

Viktor Santoso Tandiasa

**B. Pemerintah:**

1. Purwoko
2. Wahyu Chandra
3. Tiar Semesta
4. Ardiansyah
5. Wahyu Jaya
6. Teguh
7. Nur Laila
8. Adiesta

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum. wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 Mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Sebelumnya, dipersilakan, Pemohon, untuk memperkenalkan diri!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum. wr. wb. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, salam kebajikan. Pada pagi hari ini menjelang siang dari Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 hadir Kuasa Pemohon, Yang Mulia, saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. DPR berhalangan, masih sibuk dengan agenda persidangan untuk anggota DPR baru. Kuasa Presiden, silakan!

**4. PEMERINTAH: PURWOKO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum. wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Kami dari Pemerintah hadir, dari sebelah kanan, Bapak Wahyu Jaya, saya sendiri Purwoko. Sebelah kiri saya, Bapak Tiar Semesta, dan sebelah kirinya lagi Bapak Wahyu Chandra, kemudian Bapak Ardiansyah, Bapak Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan, yang sekaligus akan membacakan Keterangan Presiden, Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya langsung saja! Silakan, Pak!

**6. PEMERINTAH: ARDIANSYAH**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. wr. wb.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama, Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia).
2. Tjahjo Kumolo (Plt. Menteri Hukum dan HAM RI).

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 7/2017 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 yang dimohonkan oleh Arjuna Pemantau Pemilu dan kawan-kawan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat yang beralamat di Komplek Ruko Tanah Abang I, Nomor 12TU, Jalan Tanah Abang I, Nomor 12, Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut Para Pemohon, sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara: 37/PUU-XVII/2019.

Selanjutnya perkenankan Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut. Pokok Permohonan.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon.

1. Bahwa fakta empiris menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 memakan banyak korban, yakni penyelenggara pemilu. Artinya, desain penyelenggara pemilu dengan 5 kotak seperti diinginkan oleh pembentuk Undang-Undang Tahun 1945 sebagaimana menjadi salah satu dasar Mahkamah Konstitusi memutuskan, mengabulkan Permohonan dalam Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 perlu diuji dan dipertimbangkan kembali konstitusionalnya dari sisi hak-hak konstitusional yang telah nyata-nyata terlanggar.
2. Bahwa terhadap Permohonan ini perlu dipandang sebagai upaya evaluasi atas hasil uji coba desain yang nyata-nyata malah memakan banyak korban jiwa. Oleh karenanya, penting kiranya bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan kembali pandangannya, tidak hanya mendasarkan semata pada pertimbangan tafsir original intent atau tafsir gramatikal sistemis. Namun, kiranya dapat juga dipertimbangkan dari sisi filosofis dan sosiologis.
3. Bahwa apabila kita melihat tujuan diajukannya Permohonan dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 semangat awalnya adalah ingin menghapuskan presidential threshold melalui perubahan

desain penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilu anggota legislatif. Dengan kontruksi bahwa apabila pemilu diselenggarakan secara serentak, maka presidential threshold sudah lagi ... sudah lagi tidak dibutuhkan. Namun, Mahkamah menolak argumentasi Pemohon dan memutuskan untuk mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon, yakni menyatakan bahwa pemilu yang konstitusional adalah pemilu diselenggarakan secara bersamaan (pemilu 5 kotak). Namun, terhadap presidential threshold, Mahkamah masih mempertahankan keberadaannya. Oleh karenanya, apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan ini, maka tidak ada gangguan yang akan timbul yang dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan, justru akan menyelamatkan jatuhnya korban-korban yang tidak bersalah dalam pemilu di masa yang akan datang.

4. Namun, apabila Mahkamah tidak mengabulkan, maka tentunya akan mengunci keinginan pembentuk undang-undang untuk mengubah desain penyelenggaraan pemilu yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Karena secara konstitusional, Mahkamah telah menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu yang konstitusional adalah pemilu yang diselenggarakan secara serentak dalam satu waktu yang sama (pemilu 5 kotak). Ini tentunya malah akan membuat konstitusi menjadi statis dan mati karena tidak dapat mengikuti kehendak rakyat, sebagaimana pemilih ... sebagaimana pemilik merupakan kedaulatan tertinggi yang kemudian dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

## II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

Terhadap Kedudukan Hukum tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 1/PUU-V/2007?

## III. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

1. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Makna dari 'kedaulatan berada di tangan rakyat', yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, dan hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan

melalui pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung, serta memilih wakilnya yang akan menjalani fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran, pendapatan, dan belanja negara untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, serta 5 tahun sekali. Penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat, sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Di samping itu, pengaturan terhadap pemilu presiden dan wakil presiden dalam undang-undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensial yang kuat dan efektif, dimana presiden dan wakil presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari DPR.
3. Bahwa Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta 5 tahun sekali." Dan Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," sama sekali tidak menetapkan bahwa jumlah pemilihan umum haruslah serentak ataupun tidak secara serentak. Yang jelas, pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta 5 tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian, jelas bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan pemilihan umum secara serentak/tidak serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pengaturan bersifat open legal policy dan jika pun jumlah tersebut akan diubah di masa mendatang menjadi kembali

lagi tidak serentak antara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka pengubahan hal tersebut dilakukan melalui revisi peraturan perundang-undangan (legislative review) dan bukan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa berkenaan dengan pasal pemilihan umum secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dengan pertimbangan hukum yang pada intinya putusan Mahkamah ketika itu menga ... ketika mengabulkan permohonan agar pemilu dilaksanakan secara serentak didasari dengan 3 alasan:
  - 1) Berdasarkan praktik ketatanegaraan, pelaksanaan pilpres dilakukan setelah pemilu anggota lembaga perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Karenanya tidak sesuai dengan semangat ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  - 2) Dari sudut pandang original intent, gramatikal, dan sistematis, pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan.
  - 3) Pilpres dan pemilu ... pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan secara serentak akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara, selain itu juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat (vide Putusan MK Nomor 14/PUU-XII[Sic!]/2013).
5. Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 menyatakan bahwa pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak. Makna frasa *secara serentak* pada ayat tersebut, pemilihan presiden putaran pertama atau satu-satunya putaran dalam pemilihan presiden dilaksanakan pada hari yang sama dengan pemilihan anggota legislatif. Pemilu secara serentak adalah untuk efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pemilu dapat menekan pengeluaran negara dalam pemilu.
6. Bahwa adanya pemilu yang dilaksanakan secara serentak diharapkan memberikan beberapa pengaruh positif terhadap sistem pemerintahan di Indonesia, di antaranya adalah serentaknya pelaksanaan kedua pemilu tersebut, penghematan anggaran pemilu, dan anggaran tersebut digunakan untuk



pemenuhan hak-hak konstitusional lain warga negara yang berkisar antara Rp5 triliun sampai Rp10 triliun. Hal tersebut akan sesuai dengan tujuan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di antaranya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

7. Inti dari konsep pemilu secara serentak adalah menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif dalam satu hari yang sama, sehingga kemungkinan terciptanya pemerintahan yang concurrent, maksudnya terpilihnya pejabat eksekutif (presiden/wakil presiden) yang dapat ... yang mendapat dukungan legislatif, sehingga pemerintahan stabil dan efektif. Concurrently dapat tercipta karena dalam pemilu serentak terdapat efek yang namanya concurrent effect, di mana terpilihnya calon presiden akan mempengaruhi keterpilihan calon legislatif. Artinya, orang setelah memilih capres akan cenderung memberikan pilihannya terhadap legislatif yang berasal dari partai yang mengusung presiden.
8. Pemilu yang dilaksanakan secara serentak dapat menciptakan koalisi berbasis kebijakan, sebab pemilu juga membutuhkan partai politik yang kuat, dan daya tahan memadai dalam mewakili kepentingan masyarakat, dan menawarkan pilihan-pilihan kebijakan untuk menunjukkan kemampuannya, dan menuju kebaikan umum, dan sekaligus minimal ... meminimalkan pragmatisme politik yang kerap menjadi acuan aktor-aktor dan partai-partai politik dalam berkoalisi. Dengan pemilu secara serentak, partai politik diyakini tidak bisa lagi berkoalisi secara pragmatis. Partai politik akan lebih selektif mencari calon dan tidak sekadar mengandalkan pertimbangan matematis. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan bermuara pada penyederhanaan sistem kepartaian secara alamiah.
9. Konflik antarpartai atau pendukung partai bisa diminimalkan dan tidak lagi berkepanjangan sepanjang tahun, sehingga dari sisi manajemen konflik jadi lebih mudah untuk ditangani. Energi pendukung partai dapat diarahkan untuk kegiatan positif lain yang mengarah kepada pelebagaan partai politik, bahkan pemilu secara serentak lebih efisien, hemat waktu, dan hemat biaya. Efisiensi dalam konteks pemilu secara serentak ini bisa dilihat dari beberapa aspek. Antara lain, efisiensi waktu dan biaya pemilu. Selanjutnya dalam aspek efisiensi biaya politik karena biaya kampanye caleg dan capres jadi satu, maka politik biaya tinggi sebagaimana praktik yang terjadi saat ini bisa diminimalkan. Dampak positif lebih lanjut berpotensi mengurangi money politics dan korupsi. Selain itu, dengan pemilu secara serentak akan terjadi perubahan drastis mengenai presidential threshold, sebab

semua partai politik yang lolos menjadi peserta pemilu akan bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden, bahkan bisa jadi akan masuk juga calon presiden independent.

10. Secara prinsipil, undang-undang ini diperlukan sebagai dasar untuk menyederhanakan dan menyelaraskan, serta menggabungkan pengaturan pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggaraan dan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, mengingat sudah tepatnya tindakan pembentuk undang-undang, kiranya sudah sepatutnya Permohonan uji materiil undang-undang a quo tidak dapat diajukan pengajuan materiil di Mahkamah Konstitusi.
11. Putaran ... Putusan Mahkamah serupa dapat pula ditemui dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut, "Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang."
12. Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah." Oleh karena itu sudah sepatutnya Permohonan pengujian undang-undang a quo yang diajukan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.
13. Dari beberapa pengajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar oleh suatu pembentuk ... suatu bentuk dan/atau materi undang-undang yang dinilai bersifat open legal policy, yaitu.

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya.
  - 2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.
14. Dengan demikian, Pemerintah tegaskan sekali lagi bahwa Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sama sekali tidak menetapkan bahwa pemilihan umum harus dilakukan secara serentak ataupun tidak secara serentak, yang jelas pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap 5 tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian, terang-benderang bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan pemilihan umum secara serentak/tidak serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pengaturan yang bersifat open legal policy. Dan jika pun pemilihan umum serentak berdasarkan undang-undang a quo yang diuji ... yang diuji akan diubah di masa mendatang menjadi kembali lagi tidak serentak antara pemilihan umum dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perubahan tersebut dilakukan melalui revisi peraturan perundang-undangan (legislative review) dan bukan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Mengingat aturan hukum mengenai pemilihan umum adalah salah satu bidang hukum yang sangat dinamis dan karenanya adalah tidak tepat jika penetapan serentak/tidaknya pasal suatu pemilu digantungkan pada putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan seyogianya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah dengan mendasarkan pada kebutuhan negara, masyarakat, serta memperhatikan faktor-faktor keamanan, ketertiban, dan efisiensi.
15. Bahwa hal tersebut telah sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2019 (halaman 53-54) yang pada pokoknya menyatakan, hukum ... menyatakan, "Hukum pemilu adalah salah satu bidang hukum yang sangat dinamis. Mengingat di dalam pemilu berkelindan banyak faktor, antara lain kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan para kontestan pemilu, perkembangan teknologi informasi, teknik persuasif, bahkan bersentuhan dengan faktor keamanan dan ketertiban." Hal-hal demikian mengakibatkan undang-undang

yang mengatur pemilu berpotensi sering diubah. Bahkan pengaturannya dapat saja secara drastis berkebalikan karena mengingat perkembangan kondisi sosial politik. Perubahan-perubahan demikian dapat diterima karena sesungguhnya undang-undang bukan saja berfungsi memberikan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat, namun hukum berperan pula membentuk masyarakat atau setidaknya memberikan arah bagi perkembangan masyarakat sebagaimana secara luas peran demikian diakuinya. Hukum sebagai sarana perubahan sosial yang apabila diletakkan dalam konteks Indonesia, perubahan demikian dimaksud untuk membangun sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

16. Bahwa Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra pada saat memberikan keterangan sebagai ahli pada Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013, antara lain menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan pemilu secara serentak, yakni dengan merujuk pengalaman itu, memisahkan waktu penyelenggaraan pemilu legislatif dengan pemilu presiden/wakil presiden untuk membenarkan presidential threshold adalah bentuk pengingkaran terhadap kesempatan bagi semua partai politik peserta pemilu sebagaimana termaktub dalam Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam pengertian ini, kekhawatiran munculnya calon presiden/wakil presiden dalam jumlah yang lebih banyak (sesuai dengan jumlah partai politik peserta pemilu) adalah kekhawatiran yang tidak paham dengan konsekuensi pemilihan langsung. Bahkan walaupun calon hadir dalam jumlah yang banyak, Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengantisipasi dan membuka kemungkinan adanya putaran kedua (second round). Oleh karena itu, basis argumentasi yang menggunakan hasil pemilu legislatif sebagai dasar penghitungan ambang batas untuk mengajukan pasangan calon presiden dan cara memisahkan waktu penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden jelas merusak logika sistem presidensial. Tidak hanya itu, pemisahan jadwal tersebut untuk membenarkan hadirnya ambang batas jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alias pilihan yang inkonstitusional.
17. Kata *serentak* dalam Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada dasarnya merupakan open legal policy (kebijakan hukum terbuka) bagi pembentuk undang-undang. Hal ini mengingat selama ini dalam praktik pengujian konstitusional di MK, suatu norma undang-undang dapat dinilai:
  - 1) Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- 2) Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  - 3) Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
18. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberikan masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan undang-undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan bangsa dan negara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

#### IV. Petitum

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materi Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian keterangan ini, atas berkenan perhatian Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Republik Indonesia Menteri Dalam Negeri Indonesia, Tjahjo Kumolo. Plt. Menteri Hukum dan HAM, Tjahjo Kumolo.

Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, baik, dari Meja Hakim, ada yang perlu didalami atau sudah cukup? Ya, cukup? Baik.

Pemohon, apakah akan ada saksi atau ahli yang diajukan?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Cukup, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Cukup.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, kalau begitu ini adalah sidang terakhir ... ha? Oh, enggak. Baik, kalau Pemohon tidak mengajukan ahli atau saksi, Mahkamah yang akan menentukan ... menentukan siapa-siapa yang akan dipanggil untuk didengar pada sidang selanjutnya. Ya, antara lain KPU, Bawaslu, LIPI, dan DPR perlu dipanggil sekali lagi.

Untuk itu, sidang akan dilanjutkan atau ditunda pada hari Senin, 14 Oktober 2019, pukul 11.00 WIB, ya? Sudah jelas, ya? Baik.

Ya, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.37 WIB**

Jakarta, 3 Oktober 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.